



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN ,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka di pandang perlu mengubah Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 - a. 60 % untuk Jasa Sarana termasuk Bahan dan Alat Kedokteran habis pakai;
 - b. 40 % untuk Jasa Pelayanan.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Instansi pemungut tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) untuk :

- a. Cetak Peta pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. Cetak Peta pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan didasarkan pada jenis pelayanan pemakaian alat dan sarana Puskesmas;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan didasarkan pada volume sampah, jenis serta lokasi kegiatan usaha;

3. Ketentuan Pasal 33 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan didasarkan pada jenis pelayanan pemakaian alat dan sarana Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan didasarkan pada volume sampah, jenis serta lokasi kegiatan usaha;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada luas yang digunakan;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada jenis kendaraan yang diuji;
 - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada jenis dan ukuran peta yang dicetak;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara.
4. Pasal 39 dihapus.
5. Pasal 40 dihapus.
6. Mengubah Lampiran I, Lampiran II , Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

ACHMAD FIKRY f


Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**


M. IDEHAM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.**

I. UMUM.

Bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan terhadap jenis layanan retribusi dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan tetap mengacu pada jenis retribusi yang sudah diatur dalam Undang – Undang tersebut.

Serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 7 A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima puskesmas atas pemakaian sarana,fasilitas puskesmas yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

Huruf b

Yang dimaksud Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	d. KIR Umroh terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. lembar hasil 2. Pemeriksaan Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> - Hb, - Gol.Darah, - Urin lengkap 4. Tes Kehamilan * (*untuk Wanita Usia Subur) e. KIR SIM terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1. lembar hasil 2. Pemeriksaan Buta Warna, 3. Pemeriksaan fisik 	50.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 10.000,- 7.500,- 7.500,-	Bagi Wanita Usia Subur ditambahkan dengan tes kehamilan dengan besaran tarif sebagaimana tercantum pada kolom tarif sehingga tarif yang dikenakan menjadi Rp. 70.000,-
6	<u>Tindakan Medik Poli Gigi :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Tindakan Medik Sederhana :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit b. Ekstraksi gigi sisa akar dengan kegoyangan c. Tumpatan sementara gigi sulung d. Tumpatan sementara gigi permanen e. Sterilisasi saluran akar f. Trepanasi (buka cavum) 	15.000,-	Termasuk BAKHP
	<ol style="list-style-type: none"> 2. <u>Tindakan Medik Kecil :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi dengan penyulit b. Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi tanpa penyulit c. Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil d. Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil e. Pulp Capping f. Bongkar Tumpatan Permanen (karena sakit) g. Insisi Abses 	25.000,-	Termasuk BAKHP
	<ol style="list-style-type: none"> 3. <u>Tindakan Medik Sedang :</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit b. Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar c. Skaling/Pembersihan Karang Gigi/Rahang d. Open bor + drainase e. Operculectomy f. Ginggivectomy g. Alveolectomy h. Pulpotomy i. Kuretase 	40.000,-	Termasuk BAKHP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
7	<u>Laboratoprium Sederhana :</u> a. DLO Analyzer b. Urine Aanalyzer c. DL Manual d. Hb e. Erytrosyt f. Leukosit g. Diffcount h. Trombosit i. SGOT j. SGPT k. LED l. Malaria m. Gula Darah Sewaktu n. Asam Urat o. Cholesterol p. Trigliserida q. Widal r. Urine Lengkap s. Protein Urine t. Reduksi Urine u. Faeces v. Urine Rutin w. Ureum x. Creatinin y. Golongan Darah z. Tes Kehamilan	45.000,- 28.000,- 40.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 10.000,- 20.000,-	
8	Pemeriksaan Awal di Ruang UGD	10.000,-	
9	Tindakan Keperawatan : a. Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal b. Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial c. Tindakan Keperawatan Khusus	2.000,- 4.000,- 10.000,-	Perkali tindakan Perkali tindakan Perkali tindakan Termasuk BAKHP
10	Asuhan Keperawatan	20.000,-	Perhari (rawat inap)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
11	Perawatan Luka Baru	10.000,-	Termasuk BAKHP
12	Tindakan Fisiotherapy	20.000,-	
13	Visite Dokter : a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis	10.000/kali 15.000/kali	
14	Pemeriksaan dan Tindakan Obstetri/Ginekologi : a. Operasi Sectio Caesar - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3 b. VT c. Pasang Spikulum d. IVA Test e. Pemasangan inplant f. Pelepasan inplant g. Pemasangan IUD h. Pelepasan IUD i. Partus normal j. Partus patologis dengan tindakan k. Manula plasenta l. Kuretase m. Pelayanan One Day Care (maksimal 6 jam)	2.100.000,- 1.850.000,- 1.750.000,- 5.000,- 5.000,- 15.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 100.000,- 500.000,- 750.000,- 200.000,- 250.000,- 60.000,-	
15	Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka : a. Healing Luar - 1 – 5 jahitan - 6 – 10 jahitan - 11 – 20 jahitan - Lebih dari 20 jahitan b. Healing Dalam : - 1 – 5 jahitan - 6 – 10 jahitan - 11 – 20 jahitan - Lebih dari 20 jahitan	25.000,- 45.000,- 65.000,- 75.000,- 45.000,- 75.000,- 100.000,- 120.000,-	Termasuk BAKHP
16	Tindakan Medis Lain : a. Irigasi/Ekstraksi serumen b. Ekstraksi Benda asing di hidung dan telinga c. Pengobatan epistaksis d. Ganti balut dengan tampon e. Eksisi keloid 5 cm	15.000,- 25.000,- 27.500,- 10.000,- 75.000,-	Termasuk BAKHP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	f. Perawatan luka tanpa jahitan	10.000,-	
	g. Perawatan ulkus/gangrene	20.000,-	
	h. Perawatan luka bakar < 40%	40.000,-	
	i. Perawatan luka bakar > 40%	80.000,-	
	j. Gigitan Ular	50.000,-	
	k. Tertusuk paku	50.000,-	
	l. Blast fungtie	50.000,-	
	m. Resusitasi Jantung Paru	50.000,-	
	n. Observasi pasien 1 – 2 jam	15.000,-	
	o. Observasi pasien 3 – 6 jam	30.000,-	
	p. Observasi pasien lebih dari 6 jam	70.000,-	
17	Pemakaian Oksigen per liter/menit	1.500,-	
18	Pemakaian Alat-alat Canggih :		
	a. Doppler	10.000,-	Termasuk BAKHP
	b. USG	50.000,-	
	c. EKG	30.000,-	
	d. Radiologi	50.000,-	
	e. Nabulizer	20.000,-	
19	Tarif Ruang Rawat Inap per hari :	30.000,-	
20	Pemakaian Mobil Ambulance :		
	a. 10 km pertama	40.000,-	
	b. Di atas 10 km	4.000/km	
21	Tindakan Visum :		
	a. Luar	20.000,-	Termasuk BAKHP
	b. Mayat baru	50.000,-	
	c. Mayat lama	150.000,-	
22	Linen	500,-	
23	Kebersihan	5.000,-	
24	Rekam Medis	1.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAINI FAHRI, S.H.
Pembina (IV/a)
19690314 199503 1 002

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Rumah Tangga | : Rp. 3.000,-/ bulan |
| 2. Usaha | : Rp. 15.000,-/ bulan |
| 3. Hotel / Penginapan / Wisma | : Rp. 25.000,- / bulan |
| 4. Warung Makan | : Rp. 10.000,-/ bulan |
| 5. Rumah Makan / Restorat | : Rp. 15.000,-/ bulan |
| 6. Kantor (BUMD/BUMN/Badan Usaha Swasta | : Rp. 25.000,-/ bulan |
| 7. Industri | : Rp. 25.000,-/ bulan |
| 8. Tempat Hiburan / penyelenggaraan keramaian | |
| a. Menetap | : Rp. 100.000,-/ bulan |
| b. Insidentil | : Rp. 200.000,-/ hari |
| 9. Pelayanan Kasehatan | |
| a. Balai Pengobatan/Poliklinik/Puskesmas | : Rp. 20.000,-/ bulan |
| b. Rumah Sakit Pemerintah | : Rp. 50.000,-/ bulan |
| c. Rumah Sakit Swasta | : Rp. 150.000,- / bulan |
| 10. Pedagang kaki lima | : Rp. 1.500,- / hari |
| 11. Orang/Badan yang membuang langsung TPSA | |
| a. Dari dalam Kabupaten | : Rp. 15.000,-/ M ³ |
| b. Dari luar Kabupaten | : Rp. 25.000,-/ M ³ |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Retribusi pengujian pertama kali		
	a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton c. Mobil barang, kendaraan khusus : - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton d. Karet Tempelan/ gandeng e. Traktor Head	Rp. 25.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 75.000 per kend/ 6 bulan Rp. 100.000 per kend/6 bulan Rp. 60.000 per kend/ 6 bulan Rp. 75.000 per kend/ 6 bulan Rp. 100.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/6 bulan Rp. 150.000 per kend/ 6 bulan	
2.	Retribusi Pengujian berkala kedua dst, numpang uji :		
	a. Mobil Penumpang - Roda 3 - Roda 4 b. Mobil Bus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus - Dengan JBB s/d 3,5 ton - Dengan JBB 3,5 s/d 10 ton - Dengan JBB diatas 10 ton d. Karet Tempelan / Gandeng e. Traktor head	Rp. 20.000 per kend/ 6 bulan Rp. 25.000 per kend/ 6 bulan Rp. 30.000 per kend/6 bulan Rp. 35.000 per kend/ 6 bulan Rp. 60.000 per kend/6 bulan Rp. 30.000 per kend/6 bulan Rp. 35.000 per kend/6 bulan Rp. 60.000 per kend/6 bulan Rp. 50.000 per kend/6 bulan Rp. 50.000 per kend/ 6 bulan	

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
	e. Traktor head	Rp. 50.000 per kend/ 6 bulan	
3.	Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapus		
	a. Mobil Penumpang		
	- Roda 3	Rp. 25.000 per kendaraan	
	- Roda 4	Rp. 50.000 per kendaraan	
	b. Mobil Bus		
	- Dengan JBB s/d 7 Ton	Rp. 60.000 per kendaraan	
	- Dengan JBB s/d 7 Ton ke atas	Rp.100.000	
	c. Mobil barang, Kendaraan Khusus		
	- JBB s/d 2 ton	Rp. 125.000 per kend/6 bulan	
	- JBB diatas 2 ton s/d JBB 7 ton	Rp. 150.000 per kend/6 bulan	
	- JBB di atas 7 ton	Rp. 175.000 per kend/6 bulan	
	d. Kendaraan alat berat	Rp. 250.000 per kendaraan	
	e. Kendaraan roda 2	Rp. 25.000 per kendaraan	
4.	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib uji bukan BUMN / BUMD	Rp. 35.000 per kend/ 6 bulan	
5.	Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang / rusak	Rp. 10.000 per tanda uji	
6.	Penggantian biaya tanda samping pengujian kendaraan bermotor	Rp. 15.000 / Kendaraan	
7.	Penggantian biaya tanda plat samping kecil	Rp. 5.000/ 6 bulan	
8.	Pergantian biaya buku uji	15.000 / buah / 2 Tahun	
9.	Mutasi Uji	Rp. 50.000 per kend / 6 bulan	
10.	Pengujian dan Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap (Reben)	Rp. 10.000 per kend / 6 bulan	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
 2011 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS
 PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

JENIS	SATUAN	TARIF
A. Peta Informasi Wilayah Pertambangan dan / atau Peta Dokumen Perijinan		
1. Peta informasi ukuran AO	Per lembar	Rp. 1.500.000,-
2. Peta informasi ukuran A1	Per lembar	Rp. 1.000.000,-
3. Peta informasi ukuran A3	Per lembar	Rp. 500.000,-
4. Peta untuk lampiran dokumen perijinan	Per 3 lembar	Rp. 1.000.000,-
5. Peta digital wilayah pertambangan	Per CD	Rp. 2.000.000,-
B. Peta Hardprint Potensi Sumber Daya Mineral, ukuran A3		
1. Mineral Logam	Per lembar	Rp. 70.000,-
2. Mineral Non-Logam	Per lembar	Rp. 70.000,-
3. Batubara	Per lembar	Rp. 70.000,-
C. Peta Digital Potensi Sumber Daya Mineral		
1. Mineral Logam	Per CD	Rp. 500.000,-
2. Mineral Non-Logam	Per CD	Rp. 500.000,-
3. Batubara	Per CD	Rp. 500.000,-

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS
 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

JENIS	SATUAN	TARIF
<u>Biaya Pembuatan Peta</u>		
Peta Tematik	Per peta	Rp. 1.500.000,-
<u>Biaya Cetak Peta</u>		
1. Ukuran D (22 x 34 inci)	Perlembar	Rp. 125.000,-
2. Ukuran E (34 x 44 inci)	Perlembar	Rp. 200.000,-

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

JENIS	SATUAN	TARIF
<u>Biaya Pembuatan Peta</u>		
Peta Tematik	Per peta	Rp. 1.500.000,-
<u>Biaya Cetak Peta</u>		
1. Ukuran D (22 x 34 inci)	Perlembar	Rp. 125.000,-
2. Ukuran E (34 x 44 inci)	Perlembar	Rp. 200.000,-

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

JENIS	SATUAN	TARIF
A. Peta untuk Lampiran Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Per lembar	Rp. 200.000,-
B. Peta Informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan		
1. Peta informasi ukuran AO	Per lembar	Rp. 750.000,-
2. Peta informasi ukuran A1	Per lembar	Rp. 400.000,-
3. Peta informasi ukuran A3	Per lembar	Rp. 250.000,-
4. Peta informasi ukuran A4	Per lembar	Rp. 150.000,-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY